



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43473, 40173 Faks. (0645) 45110



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/4249

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS MESJID AGUNG BAITURRAHIM LHOKSUKON**
Nomor / Tanggal : **421.1/22/YTMABL/2024, 15 November 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS MESJID AGUNG BAITURRAHIM LHOKSUKON**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69873914**
Tahun Pendirian : **2013**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasan Mesjid Agung Baiturrahim Lhoksukon**
Alamat : **Gampong Kuta Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara**
TMT : **20 November 2024**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
20 November 2024 s.d 20 November 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 09 Desember 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

